



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PETRUS TITIT, Tempat/Tgl. Lahir : Rufmot, 04-06-1972, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Katolik, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kampung Tabamsere, RT. 01/RW. 01, Kel. Tabamsere, Kec. Wilhem Roumbouts, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **Loury da Costa, S.H., Yesaya Mayor, S.H., Rifal Kasim Pary, S.H., dan Randiman Madi, S.H.**, Yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Loury da Costa, S.H., dan Rekan, *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jl. Sriti II HBM, RT.02/RW.03, Kel.Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : **001/SRT. K-KHS/IV/2021** tertanggal 13 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. OKTOVIANUS BOFRA, Tempat/Tgl. Lahir : Feef, 11-03-1970, Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Katolik, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kampung Feef, RT. 01/RW. 01, Kel. Feef, Kec. Feef, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **Loury da Costa, S.H., Yesaya Mayor, S.H., Rifal Kasim Pary, S.H., dan Randiman Madi, S.H.**, Yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Loury da Costa, S.H., dan Rekan, *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jl. Sriti II HBM, RT.02/RW.03, Kel.Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : **001/SRT. K-KHS/IV/2021** tertanggal 13 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

3. YANO ASBHI WALI, Tempat/Tgl. Lahir : Sorong, 01-01-1976, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Ribafa), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Puyuh, RT. 002/RW. 005, Kel. Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **Loury da Costa, S.H., Yesaya Mayor, S.H., Rifal Kasim Pary, S.H., dan Randiman Madi, S.H.**, Yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Loury da Costa, S.H., dan Rekan, *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jl. Sriti II HBM,

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.03, Kel.Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : **001/SRT. K-KHS/IV/2021** tertanggal 13 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

4. KAMARUDDIN KASIM, Tempat/Tgl. Lahir : Sorong, 14-04-1979, Umur : 41 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Melati Raya Km. 09, RT. 002/RW. 002, Kel. Klasabi, Kec.Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **Loury da Costa, S.H., Yesaya Mayor, S.H., Rifal Kasim Pary, S.H., dan Randiman Madi, S.H.**, Yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Loury da Costa, S.H., dan Rekan, *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jl. Sriti II HBM, RT.02/RW.03, Kel.Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : **001/SRT. K-KHS/IV/2021** tertanggal 13 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**.

M E L A W A N

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT DI MANOKWARI Cq. KEJAKSAAN NEGERI SORONG yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Malawei, Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para saksi, ahli serta kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Mei 2021 dibawah Register Perkara Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Son., yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa lahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), secara *expressis verbis* dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (terutama Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk *in casu* **Pemohon**. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang ;

3. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (*in casu* **Pemohon**) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (*in casu* Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa Penangkapan, Pencegahan, Penggeledahan, Penyitaan maupun Penahanan. Dengan kata lain, adanya “Status Tersangka” itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (*in casu* Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

4. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Lembaga Praperadilan;

5. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka diakui sebagai obyek praperadilan, antara lain:

- Putusan Praperadilan dalam Perkara No. 38/Pid.Prap/2012/PN.JKT.Sel, tanggal 27 November 2012, dengan amar Putusan, antara lain:

1. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat perintah penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 Tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat(1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH (Pemohon dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;

- Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 4/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain:

1. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah";
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan dan khususnya terkait dengan Penetapan status Tersangka sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

7. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:

“...oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses Penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Penetapan Tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum.” (Putusan MK hal 105-106) ;

Maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk menguji keabsahan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan ini;

8. Bahwa merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain: Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan, maka menjadi jelas dan terang bahwa Penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

9. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka sebagai berikut:

a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, Tanggal 15 Maret 2021, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, Atas Nama : PETRUS TITIT, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Tanggal 15 Maret 2021;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-02/R.2.11/Fd.1/03/2021, Atas Nama : OKTOVIANUS BOFRA, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Tanggal 15 Maret 2021;

c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/R.2.11/Fd.1/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, Atas Nama : YANO ASBHI WALI, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Tanggal 15 Maret 2021 ;

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-01/R.2.11/Fd.1/03/2021, Atas Nama : KAMARUDDIN KASIM, dengan dugaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Tanggal 15 Maret 2021 ;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Praperadilan yang dimohonkan Pemohon ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong in casu Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Penetapan Status Pemohon menjadi Tersangka yang telah mengakibatkan hilangnya kebebasan Pemohon karena dilanggarnya hak asasi Pemohon yang disebabkan tindakan Termohon telah melakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari tata cara Penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

B. ALASAN SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun sejumlah tindakan sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dan dijadikan sebagai alasan/dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini, yaitu :

I. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Didasarkan Pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya" ;
2. Bahwa sementara itu menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa "Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini" ;
3. Bahwa karenanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah dimaknai bahwa Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam hal ini KUHAP, dimana Jaksa juga dapat berstatus sebagai Penyidik dan berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak pidana Khusus ;
4. Bahwa oleh karena Jaksa selaku Penyidik berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yaitu : "dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak Pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" ;
5. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut beserta Penjelasannya sepanjang mengenai "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)" tidak ditentukan jangka waktu berapa lama dan/atau kapan SPDP tersebut wajib diserahkan oleh Penyidik baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terlapor atau Tersangka, yang apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, dimana Mahkamah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya telah memperluas atau menambah "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)" sebagai Objek Praperadilan dengan menegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bahwa bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan Terlapor dan Korban/Pelapor, dimana "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)" tersebut wajib disampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);

6. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Saksi yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon baik tertanggal 27 November 2019 dan tertanggal 12 Maret 2021, dimana disebutkan bahwa Pemohon dipanggil "Untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dalam Dugaan Tindak Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau T.A 2016, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 16 September 2019 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020 tanggal 02 Maret 2020". Dengan begitu ternyata bahwa sejak tanggal 27 November 2019 Termohon telah melakukan Penyidikan terhadap Pemohon, namun yang menjadi pertanyaan mengapa Termohon mesti mengeluarkan lagi Surat Perintah Penyidikan tertanggal 02 Maret 2020 dan yang terakhir Termohon masih lagi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong masing-masing yaitu Nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon I, Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon II dan Nomor : Print-05/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 untuk pemohon III, serta Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon IV ;

7. Bahwa hal Termohon menerbitkan 3 (tiga) kali Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, serta melanggar prinsip dasar dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh Pemohon berkaitan dengan hak perlindungan dan perlakuan hukum sebagai Warga Negara Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, karena berlarut-larutnya penanganan permasalahan a quo yang menyebabkan adanya ketidakpastian bagi Pemohon yang bersumber dari penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini Termohon yang menyimpang dari penerapan asas peradilan yang sederhana dan cepat ;

8. Bahwa ternyata sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 16 September 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020, tanggal 02 Maret 2020", Termohon tidak pernah memberikan kepada Pemohon Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan nanti baru pada tanggal 15 Maret 2021 setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong masing-masing yaitu Nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon I, Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon II dan Nomor : Print-05/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 untuk pemohon III, serta Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon IV, barulah kemudian Termohon memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon bersamaan dengan Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon tersebut ;

9. Bahwa pada hal jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud,seharusnya dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Termohon sudah harus menyampaikan kepada Pemohon "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)", namun itu tidak dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik ketika menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 16 September 2019 dan juga Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020, tanggal 02 Maret 2020, sehingga dengan demikian nyata menurut hukum terhadap tindakan Termohon tersebut sudah cukup beralasan untuk menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Penyidikan dan Penetapan Status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon ;

II. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Didasarkan Pada Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Yang Menyatakan Tidak Terdapat Adanya Kerugian Negara.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan menyebutkan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” ;

2. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disebutkan ayat (3) “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur Pidana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut”, dan ayat (4) menyebutkan “Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan “ ;

3. Bahwa kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia, pada bagian Angka 6 (enam) menyatakan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara” ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Penyidikan Jaksa dalam perkara a quo tidak didasarkan pada Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Keuangan negara dalam perkara a quo, sebab yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi Rekomendasi adalah adanya keterlambatan pekerjaan dan kepada Pemohon telah dikenakan kewajiban pembayaran denda keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak yang harus dibayarkan/disetorkan ke Negara oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp. 99.019.000,- (sembilan puluh juta sembilan belas ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut oleh Pemohon telah dibayarkan sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta) dari 2 (dua) kali pembayaran yaitu untuk pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan masih terdapat sisa pembayaran sejumlah Rp. 35.019.000,- (tiga puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah);

5. Bahwa uang sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pemohon ke Kas Negara adalah bukti nyata bahwasanya tidak terdapat adanya Kerugian Negara sebagaimana yang menjadi Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara, sehingga jika Pemohon harus diproses oleh Termohon karena dianggap/diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi, maka menjadi pertanyaan bagaimanakah status hukum dari uang sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tersebut karena secara sah telah diterima oleh Negara, sementara Pemohon harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan karenanya hal tersebut jelas sangat tidak masuk akal dan bertentangan secara logika ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka "Unsur Merugikan Negara" tidak lagi dipahami secara sempit atau sebagai pikiran (*potential loss*) hanya berdasarkan pada adanya "perbuatan" melainkan unsur "merugikan negara" telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya "akibat", namun harus dipahami bahwa perbuatan merugikan negara tersebut benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, jika tidak ada unsur "kerugian negara" yang timbul sebagai akibat "perbuatan melawan hukum" dan tidak ada unsur perbuatan "penyalahgunaan wewenang", yang ditemukan sebagai bukti permulaan dan didukung oleh dua alat bukti yang sah, maka Penetapan Tersangka oleh Termohon tersebut yang tidak didasarkan pada adanya Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyangkut telah ada kerugian negara tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar bagi Termohon untuk menetapkan Status Tersangka terhadap Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual (*actual loss*) yang diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangan konstitusional yang berwenang menyatakan mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara sebagaimana maksud peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ;

8. Bahwa oleh karenanya tindakan Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka secara jelas dan nyata adalah tidak sah, oleh karena tindakan Termohon tersebut tidak didasarkan pada bukti hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menyatakan/men-declare bahwasanya tidak terdapat adanya kerugian negara atas pekerjaan Proyek Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau T.A. 2016, melainkan telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga dikenakan kewajiban berupa pembayaran denda keterlambatan maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak yang harus dibayarkan/disetorkan ke negara oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp. 99.019.000,- (sembilan puluh juta sembilan belas ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut oleh Pemohon telah dibayarkan sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dari 2 (dua) kali pembayaran yaitu untuk pembayaran pertama telah dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran kedua juga telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat sisa pembayaran sejumlah Rp. 35.019.000,-(tiga puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah);

9. Bahwa selain itu pula dengan telah dilakukannya Pemeriksaan (Audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut adalah bagian dari perhitungan kerugian negara yang nyata dan pasti oleh Ahli dalam bidang keuangan negara, perekonomian negara, sehingga seharusnya Termohon tidak dapat menggunakan diskresinya selaku Penyidik untuk menafsirkan bahwa sudah ada kerugian negara yang dilakukan oleh Pemohon. Sebab kerugian negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada korupsi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 “Unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung “Pembuktian dan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan.”..... secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian “ ;

10. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari pasal (1) butir 14 KUHP yang menyatakan “Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “, karenanya untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka melakukan tindak pidana Korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya melawan hukum haruslah berdasarkan bukti permulaan, yang mana dengan bukti permulaan tersebut patut di duga telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

11. Bahwa bukti permulaan cukup yang digunakan dalam Penetapan Pemohon menjadi Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan pasal 183 KUHP, yang menjadi syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan demikian maka untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, Penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 21/PPU-XII/2014 harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti sesuai Pasal 184 KUHAP ;

12. Bahwa Penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu, namun senyatanya ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut tidak ada atau belum ada pada Termohon hal itu terbukti dari tidak adanya Alat Bukti Surat yaitu berupa Dokumen Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada terdapat kerugian negara dan juga tidak terdapat adanya Alat Bukti Ahli yang tentu saja secara otomatis berkaitan langsung dengan hasil audit dimaksud ;

13. Bahwa dengan demikian terhadap tindakan Termohon yang telah menetapkan Status Pemohon sebagai Tersangka tanpa didasarkan pada adanya kerugian negara sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga tanpa adanya pemeriksaan terhadap Ahli, nyata-nyata sebagai kesalahan prosedur yang bertentangan dengan hukum acara pidana sehingga menjadi konsekuensi yuridis bahwasanya terhadap proses Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan juga Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan haruslah dibatalkan ;

III. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Didasarkan Pada 2 (Dua) Alat Bukti Sesuai Pasal 184 KUHAP Khususnya Surat dan Ahli Yang Menunjukan Telah Terjadinya Kerugian Negara.

1. Bahwa tentang Frasa “Bukti permulaan yang cukup” diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi “Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Begitu pula dengan frasa “Bukti permulaan” diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu berkaitan dengan Penetapan Tersangka, sedangkan terkait dengan frasa “Bukti yang cukup” diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang berkaitan dengan Penahanan atau Penahanan Lanjutan bagi seorang Tersangka. Artinya untuk melakukan Penangkapan terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya “Bukti permulaan yang cukup”, dan

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah didasarkan pada “Bukti permulaan”, serta juga untuk melakukan Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan haruslah didasarkan pada adanya “Bukti yang cukup” ;

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 21/PUU–XII/2014, tanggal 28 April 2015, telah menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “Bukti permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup” dan “Bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, sepanjang dimaknai minimal Dua Alat Bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pasal 77 Huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan bila tidak didasarkan pada adanya Alat Bukti sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut ;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah Alat Bukti dari frasa “Bukti permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup” dan “Bukti yang cukup”. Hal mana berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;

4. Bahwa faktanya sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, ternyata Termohon tidak memiliki minimal 2 (dua) Alat Bukti sebagaimana yang diharuskan dan menjadi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, khususnya Alat Bukti Surat berupa Dokumen Hasil Audit Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit terhadap kerugian negara dalam kegiatan Proyek Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau T.A. 2016, sebab senyata berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 Di Fef, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Di Manokwari, Nomor : 09.C/LHP/XIX.Man/06/2017, tanggal 13 Juni 2017, kemudian juga berdasarkan Rekomendasi Nomor : 700.1/124/Rek/Tbrw/2016, tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tambrau, ternyata yang menjadi temuan hanyalah keterlambatan pekerjaan sehingga dikenakan kewajiban pembayaran Denda Keterlambatan maksimal sebesar 5% dari nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang harus dibayarkan/disetorkan ke negara oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp. 99.019.000,- (sembilan puluh juta sembilan belas ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut oleh Pemohon telah dibayarkan sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dari 2 (dua) kali pembayaran yaitu untuk pembayaran pertama telah dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran kedua juga telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan masih terdapat sisa pembayaran sejumlah Rp. 35.019.000,- (tiga puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah) dan selain itu tidak terdapat pula Alat Bukti lainnya berupa Ahli yang telah memberikan Pendapat berkaitan dengan keahliannya mengenai telah terjadi adanya kerugian negara. Padahal Termohon telah melakukan Penyidikan terhadap Pemohon jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 2019 dengan Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 16 September 2019 dan pada tahun 2020 dengan Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020, tanggal 02 Maret 2020 dan nanti belakangan pada tanggal 12 Maret 2021 barulah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa didasarkan pada adanya 2 (dua) Alat Bukti yang sah ;

5. Bahwa dengan demikian, secara hukum dapat dipastikan ternyata disaat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sesungguhnya hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna sesuai Pasal 17 KUHAP dan bukan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 ;

6. Bahwa didalam Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon harus secara jelas bermuara pada 2 (dua) alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan harus menyebutkan secara tegas 2 (dua) alat bukti dimaksud, karena secara hukum penetapan Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna sesuai Pasal 17 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon pada tahap Penyidikan yang menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka dengan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, adalah merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan lewat Lembaga Praperadilan a quo, dimana Hakim Praperadilan berwenang menilai sah atau tidaknya Alat bukti dalam Penetapan Tersangka dan bukan menilai kekuatan Alat Bukti tersebut ;

C. PERMOHONAN.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon I, Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon II, Nomor Print-05/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon III, dan Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon IV;
3. Menyatakan tidak sah Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : KEP-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon I, Nomor : KEP-02/R.2.11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon II, Nomor : KEP-04/R. 2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon III, dan Nomor : KEP-01/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon IV;
4. Menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon melalui Penyidikan yang tidak didasarkan pada adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 16 September 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020, tanggal 02 Maret 2020 ;
5. Menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena tidak didasarkan pada hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan tidak terdapat adanya kerugian negara ;

6. Menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon karena tidak didasarkan pada 2 (dua) Alat Bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP khususnya Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Ahli yang menunjukkan adanya kerugian negara ;

7. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, terkait Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau T.A. 2016, adalah tidak sah dan segera dihentikan;

8. Menyatakan segala tindakan lainnya yang akan dilakukan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon;

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat Permohonan para Pemohon tersebut Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Jawaban terhadap Permohonan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terlebih dahulu termohon menyatakan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon Praperadilan sebagaimana yang dikemukakan

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan praperadilan, kecuali apa yang nyata-nyata dibenarkan oleh termohon dalam jawaban ini.

Sebelum termohon mengemukakan jawaban, Sebagai bahan/data serta sebagai batasan praperadilan yang diajukan dengan dalil atau alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon **Sdr. PETRUS TITIT, Sdr. OKTOVIANUS BOFRA, Sdr. YANO ASBHI WALI dan Sdr.KAMARUDDIN KASIM** atau kuasa hukumnya, perlu kiranya kami menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan erat dengan pokok materi permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 1 angka 2 KUHAP:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 14 KUHAP

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 pada halaman 98 menyatakan:

“bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).

Pasal 184 KUHAP

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

I. Jawaban Termohon Atas Dalil-Dalil Pemohon.

Setelah membaca dan mencermati materi Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh Pemohon maka yang Termohon anggap relevan untuk ditanggapi adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah terkait dengan **Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Didasarkan Pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**

Dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

- Bahwa sementara itu menurut pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

- Bahwa karenanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 26 Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah dimaknai bahwa Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam hal ini KUHAP, dimana jaksa juga dapat berstatus sebagai Penyidik dan berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus.

- Bahwa oleh karena jaksa selaku Penyidik berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yaitu ; “dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.

- Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut beserta Penjelasannya sepanjang mengenai “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)” “tidak ditentukan jangka waktu berapa lama dan/atau kapan (SPDP) tersebut wajib diserahkan oleh Penyidik baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terlapor atau Tersangka, yang apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, dimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya telah memperluas atau menambah “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP” sebagai objek Praperadilan dengan menegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bahwa bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan Terlapor dan Korban/Pelapor dimana "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut wajib disampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (sprindik).

- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Saksi yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon baik tertanggal 27 November 2019 dan tertanggal 12 Maret 2021, di mana disebutkan bahwa Pemohon dipanggil "Untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print- 04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tanggal 16 September 2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020 tanggal 02 Maret 2020 "Dengan begitu ternyata bahwa sejak tanggal 27 November 2019 termohon telah melakukan Penyidikan terhadap Pemohon, namun yang menjadi pertanyaan mengapa Termohon mesti mengeluarkan lagi Surat Perintah Penyidikan tertanggal 02 Maret 2020 dan yang terakhir Termohon masih lagi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong masing-masing yaitu : Nomor : Print-04/R.2.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon I, Print-03/R.2.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon II, Print-05/R.2.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon III, Print-02/R.2.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon IV;

- Bahwa hal termohon menerbitkan 3 (tiga) kali Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, serta melanggar prinsip dasar dari Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pemohon berkaitan dengan hak perlindungan dan perlakuan hukum sebagai Warga Negara Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, karena berlarut-larutnya penanganan permasalahan a quo yang menyebabkan adanya ketidakpastian bagi Pemohon yang berseumber dari penggunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini Termohon yang menyimpang dari penerapan asas peradilan yang sederhana dan cepat.

- Bahwa ternyata sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print- 04 /T.1.13/Fd.1/09/2019 tanggal 16 September 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print – 04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020 tanggal 02 Maret 2020”, Termohon tidak pernah memberikan kepada Pemohon Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan nanti baru pada tanggal 15 Maret 2021 setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong masing-masing yaitu Nomor : Print-04/R.2.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon I, Print-03/R.2.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon II, Print-05/R.2.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon III, Print-02/R.2.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk Pemohon IV, barulah kemudian Terohon memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon bersamaan dengan Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon tersebut;

- Bahwa pada hal jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, seharusnya dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Termohon sudah harus menyampaikan kepada Pemohon “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”, namun itu tidak dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik ketika menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-04 /T.1.13/Fd.1/09/2019 tanggal 16 September 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020 tanggal 02 Maret 2020, sehingga dengan demikian nyata menurut hukum terhadap tindakan Termohon tersebut sudah cukup beralasan untuk menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Penyidikan dan Penetapan Status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon;

Tanggapan termohon atas dalil-dalil pemohon

- Bahwa pada prinsipnya apa yang dikemukakan pemohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan tanpa di iringi dengan Surat Pemberitahuan Penyidikan perlu kiranya termohon menjelaskan mengenai atauran terkait tentang penyidikan:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ayat (1)

a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia

b. *Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khususoleh Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30

(1) Dibidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang.

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 30

(1). d. Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.¹

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini **untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.**

- Bahwa selanjutnya guna melakukan Tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya, termohon yang dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Sorong mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Umum yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : PRINT- 04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tanggal, 16 September 2019. **(Bukti T-1)** jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020 tanggal 02 Maret 2020 **(Bukti T-2).**

- Bahwa dengan Surat Perintah tersebut diatas, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **RUDY IRIANTO MARIANG (Bukti T-3)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR, SKM, (Bukti T-4)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **CATUR WINDARIATI (Bukti T-5)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **NUGROHO ADI KUSWORO (Bukti T-6)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **ARIE SURJONO (Bukti T-7)**

¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **PASKALINA BARU (Bukti T-8)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **EFER SEGIDIFAT, SE.,MM (Bukti T-9)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **AGUSTINUS BIWENG, Sos.,MM (Bukti T-10)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **YOHAN ASEM, SH (Bukti T-11)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **YOSINTA TITIK LUSIANAK (Bukti T-12)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **FRENGKY RUMFAKER (Bukti T-13)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **RONAL (Bukti T-14)**

Serta pemeriksaan terhadap para termohon yang kapasitasnya sebagai saksi pada penyidikan umum.

- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **PETRUS TITIT (Bukti T-15)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **OKTOVIANUS BOFRA, Amk (Bukti T-16)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **YANO ASBHI WALI (Bukti T-17)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **KAMARUDDIN KASIM (Bukti T-18)**

- Bahwa berkaitan dengan ketentuan penerapan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan:

“bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

- Bahwa Pasal 184 KUHAP

(1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata **“dapat”** diartikan tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Demikian pula menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, hal 51, kata **“dapat merugikan keuangan Negara”** dalam hubungan dengan atas kepastian hukum dalam melindungi hak seseorang tergambar 2 (dua) hubungan yang ekstrim yaitu : **pertama, nyata-nyata merugikan keuangan Negara** atau **kedua, kemungkinan dapat menimbulkan kerugian Negara**. Hal yang kedua ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum nyata terjadi tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan **“kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”**;

- Bahwa dalam rangka melakukan proses penyidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan Penjelasan pasal 32 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan **“yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”** Maka termohon mengeluarkan surat Nomor : B-2278/T.1.13/Fd.1/11/2019 Tanggal 28 November 2019 Prihal Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Nomor :1411/R.2.11/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal : Permintaan Perkembangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditunjukkan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov.Papua Barat **(Bukti T-19)**

- Bahwa atas tindakan lanjut surat permintaan dari Termohon maka Plt. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Prov. Papua Barat menindaklanjuti dengan surat tugas

Nomor : ST-24/PW27/5/2021 tanggal 20 Januari 2021 (**Bukti T-20**)

- Bahwa setelah melakukan rangkaian proses perhitungan Kerugian Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Papua Barat telah mengeluarkan Laporan Nomor: LHPKKN-30/PW27/5/2021 tanggal 22 Februari 2021 (**Bukti T-21**)

- Bahwa setelah penyidik mencari dan menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup guna membuat terang tindak pidana dan telah menemukan tersangkanya maka termohon mengeluarkan surat Penyidikan Khusus dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print – 02/R.2.11/Fd.1/2013 tanggal, 15 Maret 2021 atas nama tersangka **KAMARUDIN KASIM sebagai Pemohon (Bukti T-22)**, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama tersangka **OKTOVIANUS BOFRA, Amk sebagai Pemohon (Bukti T-23)**, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama tersangka **PETRUS TITIT** sebagai Pemohon (**Bukti T-24**) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-05/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama tersangka **YANO ASBHI WALI** sebagai Pemohon (**Bukti T-25**)

- Bahwa lebih lanjut termohon menetapkan para pemohon sebagai tersangka dengan surat penetapan tersangka masing-masing dengan Nomor :

- Surat Penetapan tersangka Nomor : Kep-04/R-2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon **YANO ASBHI WALI (Bukti T-26)**
- Surat Penetapan tersangka Nomor : Kep-03/R-2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon **PETRUS TITIT (Bukti T-27)**
- Surat Penetapan tersangka Nomor : Kep-02/R-2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon **OKTOVIANUS BOFRA (Bukti T-28)**
- Surat Penetapan tersangka Nomor : Kep-01/R-2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon **KAMARUDDIN KASIM (Bukti T-29)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan rincian sebagai berikut :

- SPDP Nomor : ND-04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama YANO ASBHI WALI (**Bukti T-30**)
- SPDP Nomor : ND-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama PETRUS TITIT (**Bukti T-31**)
- SPDP Nomor : ND-03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama OKTOVIANUS BOFRA (**Bukti T-32**)
- SPDP Nomor : ND-05 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama KAMARUDDIN KASIM (**Bukti T-33**)

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut beserta Penjelasannya sepanjang mengenai "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)" tidak ditentukan jangka waktu berapa lama dan/atau kapan (SPDP) tersebut wajib diserahkan oleh Penyidik baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terlapor atau Tersangka.

- Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, dimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya telah memperluas atau menambah "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP" sebagai objek Praperadilan dengan menegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bahwa bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan Terlapor dan Korban / Pelapor dimana "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut wajib disampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

- Bahwa sebagai wujud kepatuhan Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Penyidik telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dalam hal ini para pemohon sebagai terlapor dan diserahkan Kepada para Pemohon sebagai terlapor pada tanggal 15 Maret 2021 telah menandatangani serah terima SPDP pada buku ekspedisi Surat Keluar Pidsus Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2021 (**Bukti T-34**) dan disertai dengan Dokumentasi Penerimaan SPDP (**Bukti T-35**)

- Bahwa dengan telah terbantahkannya dalil-dalil Pemohon terkait **Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Didasarkan Pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016. **PATUT DIKESAMPINGKAN DAN HARUS DINYATAKAN DI TOLAK;**

b. **Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Didasarkan Pada Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Yang Menyatakan Tidak Terdapat Adanya Kerugian Negara.**

Dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan "Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

- Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan ayat (3) "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur Pidana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahuinya adanya unsur pidana tersebut, dan ayat (4) menyebutkan "Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakt-fakta hukum dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Penyidikan Jaksa dalam perkara a quo tidak didasarkan pada Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo, sebab yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi Rekomendasi adalah adanya keterlambatan pekerjaan dan kepada Pemohon telah dikenakan kewajiban pembayaran denda keterlambatan

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak yang harus dibayarkan/disetorkan ke negara oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp99.019.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Belas Ribu) dan dari jumlah tersebut oleh Pemohon telah dibayarkan sejumlah Rp64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta) dari 2 (dua) kali pembayaran yaitu untuk pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan masih terdapat sisa pembayaran sejumlah Rp35.019.000 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pemohon ke Kas Negara adalah bukti nyata bahwasanya tidak terdapat adanya Kerugian Negara sebagaimana yang menjadi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara, sehingga jika Pemohon harus diporses oleh Termohon karena dianggap/diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi, maka menjadi pertanyaan bagaimanakah status hukum dari uang sejumlah Rp. 64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) tersebut karena secara sah telah diterima oleh Negara, sementara Pemohon harus dimintkan pertanggungjawaban secara hukum dan karenanya hal tersebut jelas sangat tidak masuk akal dan bertentangan secara logika;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka "Unsur Merugikan Negara" tidak lagi dipahami secara sempit atau sebagai pikiran (*potential loss*) hanya berdasarkan pada adanya "perbuatan" melainkan unsur "merugikan negara" telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya "akibat", namun harus dipahami bahwa perbuatan merugikan negara tersebut benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, jika tidak ada unsur "kerugian negara" yang timbul sebagai akibat "perbuatan melawan hukum" dan tidak ada unsur perbuatan "penyalahgunaan wewenang", yang ditemukan sebagai bukti permulaan dan didukung oleh dua alat bukti yang salah, maka Penetapan Tersangka oleh Termohon tersebut yang tidak didasarkan pada adanya Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyangkut telah ada kerugian negara tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar bagi Termohon untuk menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah kerugian negara dalam arti dleik materiil, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian yang benar-benar nyata atau actual (actual loss) yang diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangan konstitusional yang berwenang menyatakan mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara sebagaimana maksud peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 19999 tentangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasannya yang menyatakan bahwa dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenangan atau akuntan public yang ditunjuk.

- Bahwa oleh karenanya tindakan Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap Pemohon dan menetapkan pemohon sebagai Tersangka secara jelas dan nyata adalah tidak sah, oleh karena tindakan Termooohn tersebut tidak didasarkan pada bukti hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menyatakan/mendeclare bahwasanya tidak terdapat adanya kerugian negara atas pekerjaan Proyek Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw T.A 2016, melaikan telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga dikenakan kewajiban berupa pembayaran denda keterlambatan maksimal 5% dari nilai kontrak yang harus dibayarkan/disetorkan ke negara oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp. 99.019.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Belas Ribu) dan dari jumlah tersebut oleh pemohon telah dibayarkan Rp. 64.000.000,0 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dari 2 (dua) kali pembayaran yaitu untuk pembayaran pertama telah dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk pembayaran kedua juga telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp14.000.000,- (Empat Belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dan masih terdapat sisa pembayaran sejumlah Rp. 35.019.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa selain itu pula dengan telah dilakukannya Pemeriksaan (Audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut adalah bagian dari perhitungan kerugian negara yang nyata dan pasti oleh Ahli dalam bidang keuangan negara, perekonomian negara, sehingga seharusnya Termohon tidak dapat menggunakan diskresinya selaku Penyidik untuk menafsirkan bahwa sudah ada kerugian negara yang dilakukan oleh Pemohon. Sebagi kerugian negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada korupsi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 "Unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung" pembuktian dan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan" secara logis dapat disimpulkan bahwa kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan p seseorang dengan kerugian;

- Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Pasal (1) butir KUHP yang menyatakan "Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana" karenanya untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka melakukan Tindak pidana Korupsi, karena perbuatannya atau keadannya melawan hukum haruslah berdasarkan bukti permulaan, yang mana dengan bukti permulaan tersebut patut di duga telah melanggar telah melanggar undang-undang Nomor. 31 tahun 1999, jo undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Bahwa bukti permulaan cukup yang digunakan dalam Penetapan Pemohon menjadi Tersangka seharusnya berpedoman pada Ketentuan Pasal 183 KUHP yang menjadi syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya, dengan demikian maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka Penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor: 32/PPU-XII/2014 harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;

- Bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul- betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu, namun senyatakanya ketika Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon, 2 (Dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangkatersebut tidak ada atau belum ada pada Termohon hal itu terbukti dan dari tidak adanya Alat Bukti Surat yaitu berupa dokumen Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada terdapat kerugian negara dan juga tidak terdapat adanya Alat Bukti Ahli yang tentu saja secara otomatis berkaitan langsung dengan hasil audit dimaksud

Tanggapan termohon atas dalil-dalil pemohon

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh para pemohon dalam dalilinya telah terbantahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh termohon menanggapi dalil sebelumnya dan perlu diketahui Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong dalam melakukan rangkaian tindakan penyidikan bukan hanya didasarkan pada temuan BPK saja, akan tetapi setiap warga negara baik perseorangan, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LBH (Lembaga Bantuan Hukum) maupun Pegiat Anti Korupsi yang mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi akan diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Kejaksaan. Artinya bahwa rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sorong merupakan Pristiwa Pidana yang harus didukung dengan alat bukti dan mencari siapa tersangkanya.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 32 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan ***“yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”***

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 31/PUU-XI/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Mengenai penghitungan kerugian negara, dalam pertimbangan [Putusan Mahkamah Konstitusi \(MK\) Nomor 31/PUU-XI/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#) ditegaskan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, *dari pihak-pihak lain* (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/PID.SUS/2014 tanggal tanggal 12 Mei 2015 dalam perkara peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTIN HARDIYANTO dalam pertimbangan hukum Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 bahwa lembaga yang berwenang melakukan Audit atas timbulnya kerugiana keuangan negara adalah BPK, BPKP dan Akuntan Publik sehingga secara legalitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak lain selain BPK dapat diakui kebenarannya dalam Praktek peradilan.

- Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana dalam pasal 6 yang menekankan sebagai berikut :

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

- Bahwa dalam praktek peradilan, Hasil perhitungan BPK, BPKP dan bahkan Akuntan Publik terhadap nilai kerugian keuangan negara bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berpengaruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan di persidangan dan hasil pemeriksaan dari lembaga lain adalah SAH dan diakui dalam Praktek Peradilan sehingga Hakim dalam persidangan pokok perkara tidak selalu berpedoman pada hasil Perhitungan BPK akan tetapi berpedoman pada Alat bukti dan fakta persidangan.

- Bahwa termohon dalam hal ini telah mendapatkan Laporan Nomor : LAPKKN-30/PW27/5/2021 tanggal 22 Februari 2021 (**Bukti T-21**) telah **menjelaskan secara rinci terkait Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan secara melwan hukum oleh para pemohon sehingga unsur Kerugian Keuangan Negara tersebut telah NYATA dan Pasti dapat dibuktikan besaran kerugian Negara.**

- Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas, maka dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonanannya TIDAK TERBUKTI DAN PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN SERTA HARUS DINYATAKAN DI TOLAK.

c. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Didasarkan Pada 2 (Dua) Alat Bukti Sesuai Pasal 184 KUHAP Khususnya Surat Dan Ahli Yang Menunjukkan Telah Terjadinya Kerugian Negara.

Dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang Frasa "Bukti Permulaan yang Cukup diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Begitu pula dengan Frasa "Bukti Permulaan" diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu berkaitan dengan Penetapan Tersangka, sedangkan terkait dengan Frasa "Bukti yang Cukup" diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berkaitan dengan Penahanan atau Penahanan Lanjutan bagi seorang tersangka. Artinya untuk melakukan Penangkapan terhadap seorang harus didasarkan pada adanya "Bukti Permulaan yang Cukup" dan begitu pula untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah didasarkan pada "Bukti Permulaan" serta juga untuk melakukan Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan haruslah didasarkan pada adanya "Bukti yang Cukup"

- Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan Inkonstitusional bersyarat terhadap Frasa "Bukti Permulaan", "Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permulaan yang Cukup", dan "Bukti yang Cukup" dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP, sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk Penetapan Tersangka Pengegeledahan dan Penyitaan bila tidak didasarkan pada adanya Alat Bukti sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut

- Bahwa Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjeasan mengenai batasan jumlah Alat Bukti dan Frasa "Bukti Permulaan", "Bukti Permulaan yang Cukup", dan "Bukti yang Cukup" hal mana berbeda dengan pasal 44 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;

- Bahwa faktanya sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka ternyata Termohon tidak memiliki minimal 2 (dua) Alat Bukti sebagaimana yang diharuskan dan menjadi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, khususnya Alat Bukti Surat berupa Dokumen Hasil Audit Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit terhadap kerugian negara dalam kegiatan Proyek Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016, sebab senyata berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau tahun anggaran 2016 di Fef, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari Nomor : 09.C/LHP/XIX.Man/06/2017 tanggal 13 Juni 2017, kemudian juga berdasarkan Rekomendasi Nomor : 700.1/124/Rek/Tbrw/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tambrau, ternyata yang menjadi temuan hanyalah keterlambatan pekerjaan sehingga dikenakan kewajiban pembayaran Denda Keterlambatan maksial sebesar 5% dari nilai kontrak yang haurs dibayarkan / disetorkan ke Negara oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp. 90.019.000,- (Sembilan puluh juta sembilan belas ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut oleh Pemohon telah dibayarkan sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dari 2 (dua) kali pembayaran pertama telah dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran kedua juga telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan masih terdapat sisa pembayaran sejumlah Rp. 35.019.000,- (tiga puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah) dan selain itu tidak terdapat pula alat bukti lainnya berupa ahli yang telah memberikan Pendapat berkaitan dengan keahliannya mengenai telah terjadi adanya kerugian negara. Padahal Termohon telah melakukan penyidikan terhadap pemohon jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 04 /T.1.13/Fd.1/09/2019 tanggal 16 September 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan nanti belakangan pada tanggal 12 Maret 2021 barulah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpa didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang sah;

- Bahwa dengan demikian, secara hukum dapat dipastikan ternyata disaat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon sesungguhnya hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna sesuai pasal 17 KUHAP dan bukan berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

- Bahwa didalam Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon harus secara jelas bermuara pada 2 (Dua) alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan harus menyebutkan secara tegas 2 (Dua) alat bukti dimaksud, karena secara hukum penetapan tersangka berdasar bukti permulaan yang cukup guna sesuai Pasal 17 KUHAP bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

- Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon pada Tahap Penyidikan yang menetapkan Status Pemohon sebagai tersangka dengan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan lewat Lembaga Praperadilan a quo dimana hakim Praperadilan berwenang menilai sah atau tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka dan bukan menilai kekuatan alat bukti tersebut

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan termohon atas dalil-dalil pemohon

- Bahwa pada prinsipnya apa yang dikemukakan Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan penerapan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan:

“bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

- Bahwa selanjutnya guna melakukan Tindakan Penyidik Umum untuk mencari dan menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya, termohon yang dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Sorong mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : PRINT- 04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tanggal, 16 September 2019. **(Bukti T-1)** jo jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020 tanggal 02 Maret 2020 **(Bukti T-2)**.

- Bahwa dengan Surat Perintah tersebut diatas, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap, saksi-saksi antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **RUDY IRIANTO MARIANG (Bukti T-3)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR, SKM, (Bukti T-4)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **CATUR WINDARIATI (Bukti T-5)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **NUGROHO ADI KUSWORO (Bukti T-6)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **ARIE SURJONO (Bukti T-7).**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **PASKALINA BARU (Bukti T-8)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **EFER SEGIDIFAT, SE.,MM (Bukti T-9)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **AGUSTINUS BIWENG, Sos.,MM (Bukti T-10)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **YOHAN ASEM, SH (Bukti T-11)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **YOSINTA TITIK LUSIANAK (Bukti T-12)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **FRENGKY RUMFAKER (Bukti T-13)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **RONAL (Bukti T-14)**

Serta pemeriksaan terhadap para termohon yang kapasitasnya sebagai saksi pada penyidikan umum.

- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **PETRUS TITIT (Bukti T-15)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **OKTOVIANUS BOFRA, Amk (Bukti T-16)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **YANO ASBHI WALI (Bukti T-17)**
- Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama **KAMARUDDIN KASIM (Bukti T-18)**

- Bahwa berkaitan dengan ketentuan penerapan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan:

“bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

- Bahwa Pasal 184 KUHAP

(1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

- Bahwa selain itu dari hasil penyidikan, Penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti (dokumen) antara lain alat bukti surat sebanyak 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016, antara lain :

1. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 **(Bukti T-36)**
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor : 440/01/2016. *Tentang penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016 (Bukti T-37)*
3. Kontrak Kerja Nomor 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal 01 Maret 2016 antara Dinas Kesehatan Kab. Tambrau dengan CV. RIBAFI **(Bukti T-38)**
4. Salinan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 Salinan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 nomor 23; **(Bukti T-39)**
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : **0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal, 31 Maret 2016 untuk : *Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Tahun 2016 Uang Sejumlah : Rp. 585.202.827 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah); (Bukti T-40)*
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : **2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal, 7 Juni 2016 untuk : *Pembayaran Angsuran I Sebesar 45% dikurangi pengembalian uang muka sebesar 30% atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan uang sejumlah : Rp. 653.526.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu); (Bukti T-41)*
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : **4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal, 15 Agustus 2016 untuk : *pembayaran angsuran II (45%) dikurangi uang muka 15% sebesar 30% atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling uang sejumlah : Rp. 653.526.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah); (Bukti T-42)*
8. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : **7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal, 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 untuk : pembayaran anggsuran III (retensi) atas pekerjaan pemngadaan puskesmas keliling perairan pada dinas kesehatan tahun 2016 uang sejumlah : Rp. 57.183.000,- (lima puluh tujuh juta seratus delapan tiga ribu rupiah). **(Bukti T-43)**

9. Asli 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi tentang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Inspektorat Kabupaten Tambrauw Nomor : 124/LHE/TBRW/2016 tanggal, 14 Desember 2016. **(Bukti T-44)**

10. 1 (satu) asli lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin **(Bukti T-45)**

11. Dokumentasi Peninjauan Fisik Pusling **(Bukti T-46)**

- Bahwa selain keterangan saksi, dan alatbukti surat (Dokumen) yang berkaitan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016. Penyidik telah memperoleh LHP (BPKP) Nomor: LHPKKN-30/PW27/5/2021 tanggal 22 Februari 2021 jelas menunjukkan bahwa penyidik telah memperoleh dan menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

- Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas, maka dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonanannya **TIDAK TERBUKTI DAN PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN SERTA HARUS DINYATAKAN DI TOLAK.**

II. Penutup.

Hakim Praperadilan yang kami hormati,

Pemohon / Penasehat Hukum pemohon yang kami hormati,

Pengunjung sidang yang kami hormati,

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, kami termohon dalam sidang Praperadilan ini memohon kepada hakim praperadilan Pengadilan Negeri Sorong, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : (masukan 3 sprindik) dan rangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
4. Menyatakan penetapan para Pemohon sebagai tersangka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan tersangka **Nomor : KEP- 01 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021** an. **KAMARUDDIN KASIM**
- Surat Penetapan tersangka **Nomor : KEP- 02 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021** an. **OKTOVIANUS BOFRA, Amk**
- Surat Penetapan tersangka **Nomor : KEP- 03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021** an. **PETRUS TITIT**
- Surat Penetapan tersangka **Nomor : KEP- 04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021** an. **YANO ASBHI WALI**

oleh termohon terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah SAH dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta memiliki Kekuatan Hukum mengikat.

5. Menyatakan penetapan tersangka para Pemohon telah disertakan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan telah diserahkan kepada para Pemohon adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menyatakan penetapan tersangka para Pemohon adalah sah dan telah disertakan dengan kerugian keuangan negara yang pasti serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon yang disangka telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Memerintahkan Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong untuk melanjutkan rangkaian Tindakan Penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim prapradilan berpendapat lain, maka Termohon mohon Hakim Prapradilan menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Termohon tersebut, Kuasa para Pemohon menanggapi dengan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada permohonannya semula, dan terhadap Replik lisan dari Kuasa para Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon berketetapan pula pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Kuasa para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Panggilan Saksi No : SP-80/T.1.13/Fd.1/11/2019, Tgl. 27/Nov/2019, a/n Petrus Titit, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Surat Bantuan Pemanggilan Saksi No : B-718/R.2.11.4/Fd.1/03/2021, Tgl. 12/Maret/2021 a/n Petrus Titit dan Oktavianus Bofra, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Surat Panggilan Saksi No : SP-73/R.2.11/Fd.1/03/2021, Tgl. 12/Maret/2021, a/n Yano Asbhi Wali, guna diperiksa Tgl. 15/Maret/2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Surat Panggilan Saksi No : SP-74/R.2.11/Fd.1/03/2021, Tgl. 12/Maret/2021, a/n Kamarudin Kasim, guna diperiksa Tgl. 15/Maret/2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, No: ND-02/R.2.11.4/Fd.1/03/2021, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tgl. 15/Maret/2021, a/n Petrus Titit, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, No: ND-03/R.2.11.4/Fd.1/03/2021, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tgl. 15/Maret/2021, a/n Oktavianus Bofra, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, No: ND-04/R.2.11.4/Fd.1/03/2021, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tgl. 15/Maret/2021, a/n Yano Asbhi Wali, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, No: ND-05/R.2.11.4/Fd.1/03/2021, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tgl. 15/Maret/2021, a/n Kamaruddin Kasim, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy LHP BPK RI Perwakilan Papua Barat, No: 09.C/LHP/XIX.MAN/06/2017, Tgl. 13/Juni/2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Kab. Tambrau No: 760.1/124/REK/TBRW/2016, Tgl. 14/Desember/2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotocopy Slip Setoran Bank Papua sebesar 50 Juta Rupiah, Tgl. 4/Juli/2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotocopy Slip Setoran Bank Papua sebesar 14 Juta Rupiah, Tgl. 22/Oktobre/2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka No: KEP-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, Tgl. 15/Maret/2021, a/n Petrus Titit, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka No: KEP-02/R.2.11/Fd.1/03/2021, Tgl. 15/Maret/2021, a/n Oktavianus Bofra, selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);
15. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka No: KEP-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, Tgl. 15/Maret/2021, a/n Yano Asbhi Wali, selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);
16. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka No: KEP-01/R.2.11/Fd.1/03/2021, Tgl. 15/Maret/2021, a/n Kamaruddin Kasim, selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama HERLINA PANGRURUK dan FAUSTINA TITIT, namun sebelum keterangan dari kedua orang saksi tersebut didengarkan, Termohon telah mengajukan keberatan dikarenakan kedua orang saksi tersebut yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Tambrau tidak dilengkapi dengan surat tugas dari masing-masing pimpinan dimana kedua orang saksi tersebut bertugas atau dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Kuasa para Pemohon menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon telah menyurat secara resmi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau maupun kepada Kepala/pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana kedua orang saksi tersebut bertugas, namun surat tugas ataupun surat ijin untuk kedua orang saksi tersebut belum bisa dikeluarkan/diproses disebabkan pimpinan dari kedua orang saksi tersebut sedang berada diluar kota dikarenakan mengikuti acara pemakaman istri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan keberatan dari Termohon hanyalah masalah administrasi, namun tidak menghalangi kedua orang saksi tersebut untuk tetap didengar keterangannya dikarenakan tidak bertentangan dengan syarat formil maupun syarat materil agar seseorang dapat diajukan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HERLINA PANGRURUK;

- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Kabupaten Tambrauw dengan jabatan sebagai Pembantu Inspektur;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk menjelaskan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw perihal pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) Tahun Anggaran 2016, serta hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat terhadap pengadaan Puskesmas Keliling tersebut sampai dengan tindak lanjut dari hasil temuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat tahun 2017 tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Tambrauw agar CV. RIBAFa sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling tersebut untuk dikenakan denda sebesar Rp. 99.019.100,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan belas ribu seratus rupiah) atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan Puskesmas Keliling tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut, maka kemudian dilakukan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa setahu saksi CV. RIBAFa telah membayar denda keterlambatan pengadaan Puskesmas Keliling tersebut sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ke Kas Negara dengan perincian pada tahun 2019 disetorkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tahun 2020 disetorkan lagi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pemeriksaan atau jenis audit yang saat itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Inspektorat Kabupaten Tambrauw melakukan pendalaman terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini masih ada kekurangan pembayaran denda keterlambatan yang belum disetorkan oleh CV. RIBafa yaitu sebesar Rp. 35,019,100 (tiga puluh lima juta sembilan belas ribu seratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa para Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

2. FAUSTINA TITIT;

- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk menjelaskan mengenai adanya panggilan dari pihak Termohon (Kejaksaan Negeri Sorong) kepada sdr. PETRUS TITIT;
- Bahwa setahu saksi, sdr. PETRUS TITIT dipanggil oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2019 kemudian yang kedua pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, sdr. PETRUS TITIT dipanggil oleh Termohon sebagai Tersangka dalam perkara pengadaan 1 (satu) unit speed boat yang akan dijadikan Puskesmas keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa para Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. ALOYSIUS WISNUBROTO, S.H., M.Hum (Ahli dalam bidang Hukum Acara Pidana);

- Bahwa ahli adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, memiliki peran penting dalam perwujudan Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu, khususnya dalam membangun sinergitas antara fungsi penyidikan dengan fungsi penuntutan,

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan SPDP ini juga memiliki arti penting bagi pihak lain dalam hal ini adalah pihak Terlapor untuk mendapatkan kepastian akan proses perkara yang melibatkan dirinya;

- Bahwa dapat ahli jelaskan hubungan antara SPDP dengan sebuah proses penyidikan dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana terpadu antara fungsi penyidikan, penuntutan dan pengadilan hingga pada pelaksanaan putusan pengadilan, itu semua merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan, walaupun di dalam KUHAP yang berlaku saat ini juga menerapkan prinsip diferensial fungsional dimana masing masing sub system memiliki fungsi yang independen, artinya tidak bisa saling intervensi namun bukan berarti terpisah;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum secara formal dalam bentuk SPDP. Di dalam KUHAP memang tidak dijelaskan mengenai batas waktunya demikian juga kewajiban untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum tidak disebutkan, hal ini dapat menimbulkan diskriminasi dalam penanganan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu dilakukan uji materiil terhadap Pasal tersebut dan oleh Mahkamah Konstitusi kemudian muncullah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/XIII/2015 yang pada intinya mengatakan bahwa pasal 109 ayat (1) KUHAP inkonstitusional bersyarat selama tidak dimaknai bahwa penyidik ini wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP hanya kepada Penuntut Umum, namun juga kepada Terlapor, kepada korban paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Sprindik;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 1 angka 34 KUHAP yang menerangkan mengenai pengertian dari Tersangka dan disebutkan mengenai bukti permulaan, bahwasannya bukti permulaan ini di dalam KUHAP memang tidak ada penjelasan yang memadai sehingga kemudian menyebabkan terjadinya ketidakpastian yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Karena hal tersebut kemudian diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dan setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, frasa Bukti Permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, frasa Bukti Permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP dan frasa bukti yang cukup dalam pasal 21 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan Inkonstitusional bersyarat sepanjang menerima 2 (dua) alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, sehingga yang dengan alat bukti tadi menimbulkan dugaan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Pemahaman alat bukti yang sah ini bukan saja jenisnya saja, tapi termasuk prosedur dan proses penerimaannya;

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai apa itu bukti surat, secara jelas telah dijelaskan di dalam Pasal 187 KUHP yang pada intinya mengatakan bahwa semua surat ataupun dokumen termasuk Laporan Hasil Audit dari lembaga manapun, dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila Surat atau Dokumen tadi dibuat oleh seorang pejabat yang ketika melaksanakan tugas jabatannya tersebut dilakukan diatas sumpah atau apabila surat atau dokumen tadi dikuatkan dengan sumpah, diluar itu tidak termasuk sebagai alat bukti surat;

- Bahwa ahli menjelaskan sepanjang penelitian yang ahli lakukan di beberapa perkara bahwa setiap Sprindik yang baru dikeluarkan selalu diikuti oleh SPDP;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 memang menjelaskan mengenai adanya lembaga-lembaga tertentu yang diminta untuk dapat menyatakan kerugian negara, namun demikian Hasil Audit dari lembaga-lembaga tersebut sekalipun dapat menyatakan ada tidaknya kerugian negara namun harus juga disesuaikan dengan alat bukti lainnya sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

- Bahwa ahli menjelaskan kebenaran dari hasil audit atau pemeriksaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh Lembaganya saja, namun juga oleh Kompetensi yang dimiliki oleh Pihak Lembaga yang melakukan Pemeriksaan atau Audit tersebut, dan untuk dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti Surat harus memenuhi kriteria di dalam Pasal 187 KUHP, selain dari pada itu bukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti namun harus ada kesesuaian dengan alat bukti yang lainnya dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran Materiil;

- Bahwa ahli menjelaskan Penyidik yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang ada korelasinya dengan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, maka apabila hal tersebut terkait atau sesuai dengan Alat Bukti lain yang sah maka hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk mengungkap suatu fakta terkait dengan kerugian negara;

- Bahwa ahli menjelaskan pelapor dalam tindak pidana korupsi bisa berasal dari masyarakat atau siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi, karena Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan Delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan namun Delik Umum yang artinya setiap anggota masyarakat berhak untuk melaporkan jika mengetahui, melihat atau mengalami suatu tindak pidana;

- Bahwa ahli menjelaskan Hasil audit itu juga bisa menjadi salah satu bahan untuk melaporkan dugaan terjadinya suatu tindak pidana korupsi;
- Bahwa ahli menjelaskan kita harus berpijak pada tujuan dari suatu penyidikan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 bahwa penyidikan ini adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti dan seterusnya, guna menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut, dengan pengertian seperti itu, seharusnya sebelum menetapkan seorang tersangka harus dilakukan serangkaian pemeriksaan dimana pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan sebagai saksi dan alat bukti lainnya, jadi menurut ahli sebelum mendapatkan titik terang yang mengarahkan penyidik untuk mengetahui siapa tersangka dari suatu tindak pidana maka harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
- Bahwa ahli menjelaskan Sprindik dapat saja dikeluarkan berkali-kali, karena menurut ahli dalam proses penyidikan bisa saja terjadi perubahan, misalnya adanya pergantian tim penyidik, jika terjadi hal seperti ini maka perlu dibuatkan sprindik lagi, karena Sprindik ini adalah dasar dari penyidik untuk melakukan suatu penyidikan, jika tidak dikeluarkan Sprindik baru maka penyidik yang baru tadi tidak dapat melakukan penyidikan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Kuasa para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Dr. BENEDIKTUS HESTU CIPTO HANDOYO, SH., M.Hum (Ahli dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara);

- Bahwa ahli adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila kita melihat dari aspek nomenklatur Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan termasuk Inspektorat disitu ada Nomenklatur utama, yang pertama adalah Pemeriksa dan yang kedua adalah Pengawas, dalam konteks Hukum Tata Negara Pengawas dan Pemeriksa itu mengalami perbedaan yang substansial, pengawas itu adalah suatu tindakan yang digunakan untuk melakukan tindakan secara refresif sementara untuk Pengawas itu dengan tindakan Preventif. Hasil-hasil temuan dari pengawas itu dipergunakan untuk mengembalikan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, sementara tindakan pemeriksa dipergunakan untuk melihat apakah ada persoalan hukum atau ada persoalan kerugian atau tidak ini jika dilihat dari aspek Nomenklatur, yang kedua jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, yang namanya BPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk atas dasar Delegasi Undang-undang, oleh sebab itu Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah Lembaga atau Badan Negara yang sifatnya External sementara BPKP dan Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota adalah Lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden oleh sebab itu ini adalah Lembaga Internal dari Eksekutif pada pemerintahan dalam arti sempit ini dari aspek kedudukannya. Kemudian dari aspek kewenangannya, pada aspek ini dalam undang-undang tentang BPK Pasal 10, BPK mempunyai kewenangan untuk menduga adanya kerugian, bahkan ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, sementara untuk BPKP dan Inspektorat itu tidak mempunyai kewenangan untuk menduga dengan demikian nampak jelas dari Nomenklatur, kedudukan dan fungsinya adanya perbedaan yang cukup signifikan;

- Bahwa ahli menjelaskan melihat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, disitu tertulis ada satu frasa yang mengakibatkan perdebatan panjang yakni "Dapat Merugikan Keuangan Negara". Putusan MK yang pertama dapat Merugikan Keuangan Negara itu dianggap tidak penting, karena yang terpenting adalah tindakan itu melanggar Undang-undang, dengan demikian Pasal tersebut dikatakan sebagai Delik Formil, Putusan MK ini memang menjadi persoalan dalam konteks Hukum Administrasi Negara karena Perbuatan Melanggar Hukum menyalahgunakan wewenang dalam konteks Hukum Administrasi Negara sudah ada prosesnya sendiri, proses tersebut tidak lain adalah melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-undang tentang PTUN. Dengan demikian ketika ada putusan Tata Usaha Negara yang dianggap melakukan pelanggaran hukum menyalahgunakan wewenang maka dari situ prosesnya. Jika putusan MK yang dahulu itu tetap dijalankan maka akan memunculkan setiap Keputusan tata Usaha Negara akan dikriminalisasi ketika dianggap melakukan pelanggaran hukum dan menyalahgunakan wewenang. Hal ini sangat berbahaya dalam konteks kepastian hukum, oleh karena itu Keputusan MK yang berikutnya mengatakan bahwa harus ada pembuktian "dapat merugikan keuangan Negara" dan di dalam putusan MK yang baru ini disinggung bahwa yang berhak atau berwenang mendeclare adanya

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, dengan demikian saya melihat jika keputusan MK yang lama itu digunakan tidak ada pejabat administrasi negara yang berani mengeluarkan KTUN karena dalam bentuk administrasi negara ada yang disebut sebagai Kebebasan Bertindak, untuk mengatasi kekosongan hukum, untuk mengatasi adanya aturan hukum yang masih kabur, dan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan;

- Bahwa ahli menjelaskan apabila telah dilakukan pembayaran akibat dari keterlambatan pengerjaan suatu proyek, maka itu adalah ranah hukum administrasi, dalam hukum administrasi dikenal adanya denda administrasi, dalam konteks denda administrasi maka denda tersebutlah yang harus dipenuhi untuk dilaksanakan sehingga tidak bisa digunakan tindakan pemidanaan karena ini merupakan permasalahan administrasi, sedangkan upaya pemidanaan adalah upaya yang terakhir jika ada berbagai macam penyimpangan. Kalau dalam setiap sanksi administrasi dibarengi dengan tindak pidana maka si pelaku akan mendapatkan beban dan sanksi yang bertubi-tubi;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait ketentuan peraturan BPK yang mengatakan bahwa tindak lanjut terhadap temuan BPK pihak yang dimintai pertanggung jawaban administrasi maupun penyimpangan diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk menyelesaikannya, sehingga ketika sampai 60 (enam puluh) hari tidak dipenuhi juga, maka harus ada teguran secara administratif maka tindakannya pun adalah tindakan administratif, tidak diperkenankan untuk langsung masuk ke aspek pemidanaan karena ini adalah ranah hukum administrasi negara;

- Bahwa ahli menjelaskan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai Mal administrasi ketika proses administrasi, proses tupoksi dilakukan pelanggaran, sehingga harus dikembalikan ke arah yang sebenarnya. Sedangkan dari aspek pidana, ketika tindakan itu merugikan keuangan negara;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam konteks peradilan di Indonesia yang bebas tidak memilah, Yurisprudensi adalah merupakan Penemuan Hukum, namun tidak bisa penemuan hukum tersebut bisa digunakan untuk kasus-kasus berikutnya apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yang harus digunakan ketika menentukan seseorang itu bersalah atau tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada karena itu merupakan hukum yang tertulis, dimana artinya dia harus diartikan secara *lex scripta* dan penafsirannya juga *Lex Scripta*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Laporan Hasil Pemeriksaan kedudukannya lebih kuat dibandingkan dengan Laporan Hasil Audit;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk Laporan Audit harus dilihat terlebih dahulu, apakah auditnya ini berkaitan dengan soal proses administrasi, atau berkaitan dengan soal pengelolaan anggaran, kalau berkaitan dengan soal administrasi maka harus dikembalikan kepada proses administrasi, namun jika berkaitan dengan soal anggaran maka harus ada Link antara Pengawas dengan BPK untuk kemudian terjun kelapangan dan mengaudit. Sekarang persoalan menjadi agak rumit karena BPK jauh, sehingga terkadang muncul istilah main potong dan lebih baik saya periksa terlebih dahulu, padahal dalam aturan perundang undangan jelas di pasal 10 Undang undang BPK disebutkan bahwa yang mendeclare, yang menetapkan kerugian negara itu adalah BPK;
- Bahwa ahli menjelaskan secara sosiologis ranah perbuatan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara yang sifatnya administrasi, dapat dikatakan sejak sebelum anggaran dan pendapatan belanja daerah atau negara diturunkan ditahun berikutnya;
- Bahwa ahli menjelaskan ranah administrasi itu ketika adanya proses yang tidak memenuhi standard, namun kalau ranah pidana maka disitu harus ada pernyataan, dan siapa yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara? Yaitu Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam konteks undang-undang tentang BPK, sudah sangat terang dan jelas fungsi dan kewenangan dari BPK. Dalam konteks hukum ketika menafsirkan Text dan menafsirkan konteks, setiap aparat hukum, setiap insan hukum tidak berangkat dari sesuatu yang nol, pasti ada dimensi-dimensi ide, gagasan dan kesejahteraan, disitulah kemudian dipergunakan untuk memberikan sesuatu yang terang benderang;
- Bahwa ahli menjelaskan di Indonesia pengawas dalam pengelolaan keuangan negara terdiri dari berbagai macam lembaga antara lain : BPK, BPKP, Inspektorat Kementerian, Inspektorat Kabupaten Kota, Inspektorat Provinsi dan Kemudian Pengawasan Atasan Langsung;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau dalam temuan BPK itu tidak merumuskan adanya kerugian negara maka tidak ada tindak lanjutnya, tetapi kalau ada ya harus ditindak lanjuti;
- Bahwa ahli menjelaskan jika terjadi pelanggaran administrasi maka sanksi yang pertama adalah teguran, kemudian Peringatan Pertama,

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Kedua sampai ketinggian sanksi administrasi denda bahkan pemecatan, rujukannya ada pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengikat kepada setiap aparatur negara;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Kuasa para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : PRINT- 04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tanggal, 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020 tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama RUDY IRIANTO MARIANG, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR, SKM, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama CATUR WINDARIATI, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama NUGROHO ADI KUSWORDO, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama ARIE SURJONO, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama PASKALINA BARU, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama EFER SEGIDIFAT, SE.,MM, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama AGUSTINUS BIWENG, Sos.,MM, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama YOHAN ASEM, SH, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama YOSINTA TITIK LUSIANAK, selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama FRENGKY RUMFAKER, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama RONAL, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama PETRUS TITIT, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama OKTOVIANUS BOFRA, Amk, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama YANO ASBHI WALI, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) atas nama KAMARUDDIN KASIM, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Nomor : B-2278/T.1.13/Fd.1/11/2019 Tanggal 28 November 2019 Prihal Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Nomor : 1411/R.2.11/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal : Permintaan Perkembangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditunjukkan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov.Papua Barat, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Tugas Nomor : ST-24/PW27/5/2021 tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov.Papua Barat Nomor: LHPKKN-30/PW27/5/2021 tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print – 02/R.2.11/Fd.1/2013 tanggal, 15 Maret 2021 atas nama tersangka KAMARUDIN KASIM, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama tersangka OKTOVIANUS BOFRA, Amk, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama tersangka PETRUS TITIT, selanjutnya diberi tanda T-24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-05/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama tersangka YANO ASBHI WALLI, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Fotocopy Surat Penetapan tersangka Nomor : Kep-04/R-2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon YANO ASBHI WALLI, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Fotocopy Surat Penetapan tersangka Nomor : Kep-03/R-2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon PETRUS TITIT, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Fotocopy Surat Penetapan tersangka Nomor : Kep-02/R-2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon OKTAVIANUS BOFRA, selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Fotocopy Surat Penetapan tersangka Nomor : Kep-01/R-2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon KAMARUDDIN KASIM, selanjutnya diberi tanda T-29;

30. Fotocopy SPDP Nomor : ND-04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama YANO ASBHI WALLI, selanjutnya diberi tanda T-30;

31. Fotocopy SPDP Nomor : ND-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama PETRUS TITIT, selanjutnya diberi tanda T-31;

32. Fotocopy SPDP Nomor : ND-03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama OKTAVIANUS BOFRA, selanjutnya diberi tanda T-32;

33. Fotocopy SPDP Nomor : ND-05 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama KAMARUDDIN KASIM, selanjutnya diberi tanda T-33;

34. Fotocopy buku ekspedisi Surat Keluar Pidsus Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-34;

35. Fotocopy Dokumentasi Penerimaan SPDP, selanjutnya diberi tanda T-35;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016, selanjutnya diberi tanda T-36;

37. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor : 440/01/2016. *Tentang penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016*, selanjutnya diberi tanda T-37;

38. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 antara Dinas Kesehatan Kab. Tambrau dengan CV. RIBAF, selanjutnya diberi tanda T-38;

39. Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 Salinan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 nomor 23, selanjutnya diberi tanda T-39;

40. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/ 2016 tanggal, 31 Maret 2016 untuk : *Pembayaran uang muka sebesar 30% atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan uang sejumlah : Rp.585.202.827,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)*, selanjutnya diberi tanda T-40;

41. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2211/SP2D-LS/DAK/ 1.2.1.1/ 2016 tanggal, 07 Juni 2016 untuk : *pembayaran angsuran I (45%) dikurangi uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling uang sejumlah : Rp. 653.526.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)*, selanjutnya diberi tanda T-41;

42. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/ 2016 tanggal, 15 Agustus 2016 untuk : *pembayaran angsuran II dikurangi uang muka 15% sebesar 30% atas pekerjaan pemngadaan puskesmas keliling perairan pada dinas kesehatan tahun 2016 uang sejumlah : Rp. 653.526.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)*, selanjutnya diberi tanda T-42;

43. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/ 2016 tanggal, 14 Desember 2016 untuk : *pembayaran angsuran III (retensi) atas pekerjaan puskesmas keliling perairan pada dinas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan tahun 2016 uang sejumlah : Rp. 57.183.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Tiga Ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda T-43;

44. Fotocopy Laporan Hasil Evaluasi tentang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Inspektorat Kabupaten Tambrauw Nomor: 124/LHE/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T-44;

45. Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin, selanjutnya diberi tanda T-45;

46. Fotocopy Dokumentasi Peninjauan Fisik Pusling, selanjutnya diberi tanda T-46;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MISBAHUL AMIN;

- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk mengantarkan SPDP kepada Kamaruddin Kasim, Yano Asbhi Wali, Petrus Titit dan Oktovianus Bofra (para Pemohon);
- Bahwa saksi pada tanggal 15 Maret 2021 mengantarkan SPDP tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu Kamaruddin Kasim, Yano Asbhi Wali dan Petrus Titit sedangkan SPDP untuk Oktovianus Bofra dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan para Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya menyangkut tentang tidak sahnya para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 16 September 2019, karena tidak diikuti dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Surat Perintah Penyidikan (Perpanjangan) Nomor : Print-04.a/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 2 Maret 2020, karena tidak diikuti dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2020 kepada PETRUS TITIT (Pemohon I);
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2020 kepada OKTOVIANUS BOFRA (Pemohon II);
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-05/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2020 kepada YANO ASBHI WALI (Pemohon III);
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2020 kepada KAMARUDDIN KASIM (Pemohon IV);
- Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP.03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 atas nama PETRUS TITIT (Pemohon I);
- Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP.02/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 atas nama OKTOVIANUS BOFRA (Pemohon II);
- Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP.04/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 atas nama YANO ASHBI WALI (Pemohon III);
- Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP.01/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 atas nama KAMARUDDIN KASIM (Pemohon IV);

Yang mana para Pemohon tersebut ditetapkan sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw T. A 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikeluarkan oleh Termohon karena alasan-alasan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan tidak terdapat adanya kerugian Negara;
- Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP khususnya Surat dan Ahli yang menunjukkan telah terjadinya kerugian Negara;
- Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak didasarkan pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya sebagaimana dalam surat Jawaban Termohon tersebut ;

Menimbang Bahwa karena permohonan para Pemohon disangkal oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 283 Rbg mengenai beban pembuktian, pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan maupun sebaliknya, sehingga para Pemohon diberikan beban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, Saksi sebanyak 2 (dua) orang Ahli sebanyak 2 (dua) orang, begitupun dengan Termohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-46 serta dan Saksi sebanyak 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan secara rinci satu-persatu, tetapi akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon adalah menyangkut Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon yang dianggap tidak Sah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apakah benar adanya, Termohon telah melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon yang dilakukan secara tidak sah?

Menimbang, bahwa Untuk menjawab pertanyaan diatas terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti surat maupun Ahli dan petunjuk dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka merupakan hak subjektif dari Penyidik yg dalam hal tindak pidana korupsi adalah Termohon, namun hal tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak melanggar hak asasi manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan frasa “Bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut karena Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Termohon diatas, maka hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, maka alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, sehingga untuk memenuhi kriteria 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Putusan MK tersebut setidaknya terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci menyangkut dua alat bukti yang sah tersebut, apakah berdasarkan kuantitas dari alat bukti tersebut ataukah berdasarkan kualitas alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, untuk dapat digunakan dalam penetapan Tersangka harus diperoleh dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahan keterangan yang diperoleh dalam tahap penyelidikan harus “diambil kembali” dalam rangka penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Berita Acara yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format PRO JUSTISIA, berbentuk berita acara pemeriksaan dari saksi tersebut, begitu pula pendapat Ahli yang diperoleh dalam proses penyelidikan dimuat lagi substansinya dalam Berita Acara pemeriksaan dari seorang ahli, harus diambil kembali untuk kepentingan pemeriksaan dalam Penyidikan tersebut, begitu pula dengan bukti-bukti permulaan (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014) atau alat bukti surat yang merupakan barang bukti harus diperoleh secara resmi melalui penyitaan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai alat bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan, atau alat bukti dalam penyidikan, lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dimintakan oleh penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidik seperti visum et repertum atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional dapat langsung menjadi bukti atau alat bukti tanpa melalui penyitaan;

Menimbang, bahwa barang bukti (Material Avidence) yang semula dapat menjadi “bukti” atau bukti permulaan untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan serta penyitaan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi surat atau keterangan ahli;

Menimbang, bahwa barang bukti tidak dapat lagi dipandang bukti, atau bukti permulaan secara langsung mengingat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, konstitusional bersyarat dari Pasal-Pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sementara alat bukti “petunjuk” dan keterangan Terdakwa hanya menjadi domain Hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan dalam persidangan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan dalam Penyidikan;

Menimbang, bahwa asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) menempatkan pembentukan hukum acara pidana harus didedikasikan untuk mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya yang memuncak melalui proses dan prosedur di Pengadilan, dan dengan cara demikian itulah perlakuan terhadap Tersangka/Terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindak pidana berada dalam tataran yang wajar;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana harus dapat mencegah dan menghalangi pelaksanaan sistim Peradilan yang dilandasi pada selera “like or dislike” ataupun unfair and partial trial” dalam hal ini dengan sejumlah pengaturannya praktek Peradilan harus dilaksanakan secara “equal”, “proportional and profesional” sehingga tercipta “fair and impartial trial” perlakuan, oleh karena itu dalam tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014) yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, yang telah memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf (a) KUHAP yang memberikan pengertian saksi tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri lihat sendiri dan alami sendiri melainkan terletak pada relevansi antara kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa konstruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan berlaku juga untuk alat bukti yang lain, artinya tidak sekedar terdapat surat yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut, demikian pula dengan keterangan ahli yang bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan itulah relevansi antara keterangan saksi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan menjadi sangat penting, keterangan saksi bukan hanya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi ataukah tidak, oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lainnya untuk dapat di pandang sebagai suatu alat bukti, selain itu untuk dapat dipandang telah memiki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut harus berkesesuaian dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa ketika bukti-bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas dan kualitas, maka masih perlu dilakukan cross examination dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka atau saksi a de charge atau ahli yang diajukan oleh tersangka;

Menimbang, bahwa selain itu dalil para Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon dalam menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yang saling bersesuaian yang menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut Termohon telah mengemukakan dalil bantahannya bahwa Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga telah mendasari kerugian negara dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 pada halaman 53, Mahkamah Konstitusi menyatakan "oleh sebab itu menurut mahkamah KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil termohon tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara gramatikal, instansi yang diberikan kewenangan dalam rasio residendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 pada halaman 53 adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini tidak dijadikan sebagai Termohon dalam perkara in casu karena yang dijadikan Termohon dalam perkara in casu adalah institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang secara institusional berbeda kewenangannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga kewenangan dari Kejaksaan Republik Indonesia tidak sama secara gramatikal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan tersangka dimana Termohon telah mepergunakan Rasio Residendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 pada halaman 53 yang telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang mana telah diterangkan dalam jawabannya yang diantaranya bukti saksi dan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 pada halaman 53, maka intitusi Kejaksaan Republik Indonesia selaku Penyidik secara mutatis mutandis tidak dapat disamakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini untuk menentukan kerugian negara dapat berkonsultasi dengan BPK, BPKP ataupun lembaga lain diluar itu bahkan dapat menghitung sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti yang di pergunakan dalam perkara aquo oleh Termohon diantaranya bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : LAPKKN-30/PW27/5/2021, tertanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Termohon selaku Penyidik dikaitkan dengan pengertian gramatikal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 pada halaman 53 tidak terdapat sinergi atau berkaitan satu sama lainnya karena selain tidak memiliki kewenangan sama seperti yang tersurat dalam putusan Mahkamah Konstitusi aquo, juga berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 halaman 4 butir 6 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti badan pengawasan Keuangan dan pembangunan/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-30/PW27/5/2021, tertanggal 22 Februari 2021 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dilakukan diluar ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016, sehingga berdasarkan jumlah alat bukti yang di ajukan secara kuantitatif maupun kualitatif hanya tinggal keterangan saksi-saksi semata, sehingga dengan demikian Penetapan tersangka seperti diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak tercapai karena harus minimal 2 (dua) alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan tersangka;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya makna 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan dengan tidak diperiksanya para Pemohon sebagai tersangka dalam proses penyidikan, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Penetapan para Pemohon sebagai tersangka dalam perkara in casu adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu penetapan para Permohon sebagai tersangka dimulai dari proses adanya laporan, setelah itu Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/T.1.13/Fd.1/2019 tanggal 20 Mei 2019, barulah dengan surat tersebut Termohon kemudian menerbitkan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tertanggal 16 September 2019 (bukti T-1) kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Perpanjangan) Nomor Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2019 tertanggal 2 Maret 2020 (bukti T-2) dan menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka KAMARUDDIN KASIM, tertanggal 15 Maret 2020 (bukti T-22), Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka OKTOVIANUS BOFRA, Amk., tertanggal 15 Maret 2020 (bukti T-23), Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka PETRUS TITIT, tertanggal 15 Maret 2020 (bukti T-24), Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka YANO ASBHI WALI, tertanggal 15 Maret 2020 (bukti T-25), sehingga dengan dasar itulah kemudian Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama YANO ASBHI WALI, tertanggal 15 Maret 2021 (bukti T-26), Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama PETRUS TITIT, tertanggal 15 Maret 2021 (bukti T-27); Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama OKTOVIANUS BOFRA, Amk., tertanggal 15 Maret 2021 (bukti T-28) dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-01/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama KAMARUDDIN KASIM, tertanggal 15 Maret 2021 (bukti T-29);

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-02/T.1.13/Fd.1/2019 tanggal 20 Mei 2019 oleh Termohon, sementara belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya kerugian Negara, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses Penyelidikan yang tidak didahului adanya Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya kerugian negara, ternyata Termohon telah mendahului langkah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya kerugian negara, ternyata Termohon telah mendahului langkah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga proses Penyelidikan sampai dengan pada proses Penyidikan maupun Penetapan Tersangka kepada para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon menjadi cacat hukum karena terlalu dini atau premature;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan para Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon cacat hukum atau premature, maka Penetapan tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu juga oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tertanggal 16 September 2019, Surat Perintah Penyidikan (Perpanjangan) Nomor Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2019 tertanggal 2 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka KAMARUDDIN KASIM, tertanggal 15 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS BOFRA, Amk., tertanggal 15 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka PETRUS TITIT, tertanggal 15 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka YANO ASBHI WALI, tertanggal 15 Maret 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang terdapat didalam surat permohonan para Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Termohon dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Mengingat Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-IX/2014, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tertanggal 16 September 2019, Surat Perintah Penyidikan (Perpanjangan) Nomor Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2019 tertanggal 2 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka KAMARUDDIN KASIM, tertanggal 15 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka OKTOVIANUS BOFRA, Amk., tertanggal 15 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka PETRUS TITIT, tertanggal 15 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka YANO ASBHI WALI, tertanggal 15 Maret 2020, terkait dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana tertuang dalam :

- Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama YANO ASBHI WALI, tertanggal 15 Maret 2021;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama PETRUS TITIT, tertanggal 15 Maret 2021;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama OKTOVIANUS BOFRA, Amk., tertanggal 15 Maret 2021;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-01/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama KAMARUDDIN KASIM, tertanggal 15 Maret 2021;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap para Pemohon yang dilakukan berdasarkan :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tertanggal 16 September 2019;
- Surat Perintah Penyidikan (Perpanjangan) Nomor Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2019 tertanggal 2 Maret 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka KAMARUDDIN KASIM, tertanggal 15 Maret 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka OKTOVIANUS BOFRA, Amk., tertanggal 15 Maret 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka PETRUS TITIT, tertanggal 15 Maret 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka YANO ASBHI WALI, tertanggal 15 Maret 2020;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon yang dilakukan berdasarkan :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019 tertanggal 16 September 2019;

Halaman 67 dari 66 Putusan Nomor 3/Pra.Pid/2021/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyidikan (Perpanjangan) Nomor Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2019 tertanggal 2 Maret 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka KAMARUDDIN KASIM, tertanggal 15 Maret 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka OKTOVIANUS BOFRA, Amk., tertanggal 15 Maret 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka PETRUS TITIT, tertanggal 15 Maret 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama Tersangka YANO ASBHI WALI, tertanggal 15 Maret 2020;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-04/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama YANO ASBHI WALI, tertanggal 15 Maret 2021;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-03/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama PETRUS TITIT, tertanggal 15 Maret 2021;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-02/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama OKTOVIANUS BOFRA, Amk., tertanggal 15 Maret 2021;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor : Kep-01/R.2.11/Fd.1/03/2021 atas nama KAMARUDDIN KASIM, tertanggal 15 Maret 2021;

6. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil.

Demikianlah putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, dan dibantu oleh NARENDRO ASMORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NARENDRO ASMORO, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.